

PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DALAM BENTUK COVER DI MEDIA SOSIAL TELAAH SIYASAH SYARIYYAH

M. Abid Tribuana¹ M. Thahir Maloko²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

E-mail: 10200117132@uin-alauddin.ac.id¹

Abstract

This research aims to analyze forms of copyright infringement on song covers and their consequences as well as siyasi's views regarding copyright. The problem in this research is the use of songs on social media without legal permission from the copyright holder, causing losses to the creator. In answering this problem, we use a juridical approach, namely examining legal sources such as laws and regulations relating to copyright and a normative theological approach (syar'i), namely an approach based on the Koran and hadith. data collection methods in the form of secondary and primary materials, primary is done by directly reading sources related to copyright, namely UUHC, secondary is done by reading literature, scientific works, documents or books related to research. The results of the research show that the act of covering someone else's song for commercial purposes without permission from the creator as well as carrying out creation transformations and fixations is a form of copyright infringement. The legal consequences if the copyright holder feels disadvantaged and expresses objection, the perpetrator can be prosecuted civil law in the form of fines and criminal penalties. Siyasi's view regarding copyright is that the majority of scholars from the Maliki, Shafi'i and Hanbali schools of thought are of the opinion that copyright is equated with property ownership, using other people's creations without permission with the aim of self-interest or to obtain economic rights over someone else's creation. anything else is a disgraceful act.

Keywords: Copyright Infringement; Sosial Media; Siyasa Syar'iiyyah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pelanggaran hak cipta terhadap cover lagu dan konsekuensinya serta pandangan siyasi terkait hak cipta. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah adanya penggunaan lagu di media sosial tanpa izin yang sah dari pemegang hak ciptanya sehingga menyebabkan kerugian pada penciptanya. Dalam menjawab masalah tersebut, menggunakan pendekatan yuridis yakni menelaah sumber hukum seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan hak cipta dan pendekatan teologis normatif (syar'i) yakni pendekatan yang didasarkan pada al-Qur'an dan hadis. metode pengumpulan data berupa bahan sekunder dan primer, primer dilakukan dengan membaca langsung sumber terkait hak cipta yaitu UUHC, sekunder dilakukan dengan cara membaca literatur, karya ilmiah, dokumen-dokumen atau buku-buku terkait dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan membawakan ulang (cover)

M. Abid Tribuana, M. Thahir Maloko "Pelanggaran Hak Cipta Lagu Dalam Bentuk Cover Di Media Sosial Telaah Siyasa Syariyyah"
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syariyyah 6, no. 1 (2025): 160-172.

lagu milik orang lain dengan tujuan komersial tanpa izin dari penciptanya serta melakukan transformasi ciptaan dan fiksasi merupakan sebuah bentuk pelanggaran hak cipta, Konsekuensi hukum apabila pemegang hak cipta merasa dirugikan dan menyatakan keberatan, pelaku dapat dituntut secara perdata berupa denda dan pidana. Pandangan siyasi terkait hak cipta adalah mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta disamakan dengan kepemilikan harta benda, menggunakan hasil ciptaan orang lain tanpa izin dengan tujuan untuk kepentingan diri sendiri atau untuk mendapatkan hak ekonomi atas suatu ciptaan orang lain merupakan tindakan tercela.

Kata Kunci: Pelanggaran Hak Cipta; Cover Lagu; Siyash Syar'iyah.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi saat ini semakin luar biasa, perkembangan teknologi yang berbasis internet mampu memberikan perubahan pada kehidupan masyarakat. Kemunculan berbagai macam media sosial merupakan salah satu bentuk kemajuan teknologi saat ini, akses yang begitu mudah dan menjangkau berbagai macam kalangan masyarakat.¹ Perkembangan teknologi informasi telah menjadi gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali di Indonesia.²

Dalam kehidupan masyarakat, interaksi antara satu individu dengan individu yang lain.³ Media sosial sebagai bentuk nyata kemajuan teknologi saat ini telah membuat kebiasaan baru dalam kehidupan masyarakat karena bukan hanya digunakan sebagai penyampai informasi tapi juga sebagai media hiburan⁴. Menurut survey yang dilakukan Populix 30 maret 2022 dengan tajuk *Social Media Habbit and Internet Safety* menunjukkan terdapat lima jenis konten yang paling banyak dicari di media sosial yaitu konten hiburan, musik, film, berita dan kuliner. Pada terma ini, konten hiburan dan musik menjadi puncak dalam berbagai konten yang paling diminati oleh masyarakat.⁵ Maka tidak heran kalo

¹ Budi Suhariyanto, "Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)," (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014): 2.

² Andi Nur Mayapada and Nila Sastrawati, "Golput Dan Kewajiban Memilih Pemimpin Dalam Islam," *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyash Syar'iyah* 1, no. 3 (2020): 31-421.

³ Hisbullah Hisbullah, Sofyan, Mulham Jaki Asti, Kurniati, Misbahuddin, "Penegakan Hak Buruh Oleh Konfederasi Serikat Pekerja Maros; Eksistensi Dan Peranan", *Al-Daulah, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol.11 No.2 (2018): 205

⁴ Fitra Rizal, "Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 2 (1), 2020, h.13-14.

⁵ Khoiril Anam, "Instagram & Tiktok Minggu, Ini Raja Platform Sosial Media RI", 12 Juni 2022 <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220612115314-37-346302/instagram-tiktok-minggu-ini-raja-platform-sosial-media-ri> (Diakses 19 November 2023)

banyak masyarakat berlomba-lomba dalam menciptakan konten hiburan berupa musik. Namun di sisi lain, kemajuan ini pun juga memberikan dampak negatif misalnya seperti maraknya penggunaan hasil ciptaan lagu milik orang lain tanpa adanya izin pemiliknyanya.

Penyalahgunaan hasil ciptaan lagu milik orang lain seperti meriis atau menyanyikan ulang lagu orang lain tanpa izin penciptanya dengan atau tanpa tujuan komersil yang kemudian disalurkan ke media sosial.⁶ Istilah cover baru muncul dalam aktivitas media sosial khususnya dalam konten musik dan hal inilah yang sering menjadi polemik di masyarakat. Istilah cover lagu ini sering dikaitkan dengan pelanggaran hak cipta.⁷

Dewasa ini, pelanggaran hak cipta termasuk tindak pidana, pada umumnya hak cipta dipandang sebagai hak milik.⁸ Pemerintah-pun memandang bahwa hak cipta merupakan suatu perkara serius.⁹ Pemerintah melalui Kominfo bersama kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menandatangani nota kesepahaman pada tahun 2015 yang mengatur terkait hak cipta.¹⁰

YouTube sebagai salah satu platform media sosial yang paling banyak penggunaanya dalam membuat konten musik atau lagu karena youtube adalah sebagai wadah atau tempat dalam penyaluran hasil konten. YouTube adalah situs video yang menyediakan data berbeda melalui gambar bergerak dan padat yang dapat diakses di web. Situs ini menyediakan berbagai jenis rekaman mulai dari musik, berita, dan banyak lagi.¹¹

Beberapa contoh penyanyi yang terkena kasus hak cipta digital lagu yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya adalah (TS) seorang penyanyi dan Youtuber yang populer karena banyak menyanyikan ulang lagu-lagu hasil karya orang lain, (TS) pun dituntut hak cipta atas ekonomi (*royalty*) oleh banyak musisi tanah air karena meng-cover lagunya tanpa izin dengan tujuan komersil bahkan salah satu pemilik lagu dari Group Band berinisial (D) melayangkan somasi setelah melihat tayangan di media sosial dari kanal youtube yang

⁶ Amelia Uswatun Hasanah, "Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Dengan Kegiatan Cover Version (Studi Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)". *Skripsi* (Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2020), h.44-45 <https://repository.uir.ac.id> (Diakses 20 November 2023)

⁷ Almusawir Nansa dan Baso Madiong, *Hukum Kekayaan Intelektual: Hak Ekonomi Pemegang Indikasi Geografis*, (Makassar, Celebes Media Perkasa, 2019), h.1-50.

⁸ Ashar Sinilele, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Kota Makassar, El-Iqtishady, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah. Vol.1 No.1, (2019), h.2.

⁹ Yusran Isnaini, "*Hak Cipta Dan Tantangannya di Era Cyber Space*", (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).h.1-20.

¹⁰ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Hak Cipta Lagu Atau Musik*.

¹¹ Anandita Reza Ekaputra, "Aspek Yuridis Karya Cipta Lagu Yang Dinyanyikan Ulang (Cover Song) Pada Platform Youtube" *Jurnal*, Vol.10 No.1 (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2022), h.57-65.

menyangkan (TS) meng-cover lagunya dan menuntut ganti rugi senilai 2 Milyar kepada (TS).¹²

Contoh lain, kasus hak cipta lagu yang terduga dilakukan oleh penyanyi (IF) sempat dilaporkan melanggar hak cipta ketika membawakan lagu berjudul “Bencana Alam” di Stasiun Tv Swasta. Toto Gunarto selaku pencipta lagu tidak terima ketika pihak Tv mencantumkan nama atau hak moralnya kepada (IF). Namun pihak Tv mengaku pencantuman nama tersebut sudah berkoordinasi dengan pihak (IF), tidak terima dengan tindakan itu, Toto Goenarto selaku pencipta lagu melaporkan (IF) ke Polda Metro Jaya. Melalui kuasa hukumnya, Toto menuntut tindak pidana hak cipta pasal 2 ayat 1 atau pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta.¹³

Garis besar haluan negara bertujuan memberikan visi masyarakat yang adil dan damai.¹⁴ Perkembangan teknologi informasi yang berbasis internet secara khusus memberikan perubahan pada kehidupan masyarakat dan teknologi terus dikembangkan untuk mempermudah manusia dalam melakukan kegiatannya.¹⁵ Baik dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik dalam pencapaian hak-hak politiknya.¹⁶ Media sosial adalah media yang dapat mengantarkan kepada kebaikan dan keburukan. Namun di sisi lain, kemajuan teknologi informasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat juga dapat memberikan dampak negatif.¹⁷

Melihat maraknya kasus penyalahgunaan hak cipta lagu ditengah masyarakat baik yang terjadi didalam maupun luar negeri. Al-Qur’an menjelaskan bahwa diambilnya hak orang lain tanpa seizinnya adalah bagian perbuatan tercela sebab merugikan untuk orang

¹² Baharudin Al Farisi, *Tri Suaka Dituntut Ganti Rugi Rp2 Miliar Karena Cover Lagu Tanpa Izin* (Kompas.Com, 9 Juni 2022) <https://www.kompas.com/hype/read/2022/06/09/171415866/tri-suaka-dituntut-ganti-rugi-rp-2-miliar-karena-cover-lagu-tanpa-izin> (diakses 20 November 2023).

¹³ KumparanNews “5 Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu, dari Dewa 19 hingga Iwan Fals (KumparanNews, 30 November 2018), <https://kumparan.com/kumparannews/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-dari-dewa-19-hingga-iwan-fals-1543575783267928409> (diakses 20 November 2023)

¹⁴ Adriana Mustafa, “Efektivitas Perjanjian Laut Antara Anak Buah Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, *Al-Daulah, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol.5 No. 2 (2016),h.257.

¹⁵ Imam Hidayat Hidayat and Alimuddin Alimuddin, “Penyebaran Konten Pornografi Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 2 (2020): 88-378.

¹⁶ Kurniati Kurniati, “Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci,” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018): 64-257.

¹⁷ Adityawarman Adityawarman and Darussalam Syamsuddin, “Upaya Bhabinkamtibmas Desa Garassikang Dalam Mencegah Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Siyasa Syar’iyyah,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 3, no. 1 (2022): 54-144.

lain. Oleh karena itu, untuk membangun negara yang baik maka seluruh elemen berbangsa harus memberikan tanggung jawab secara adil bagi masyarakat hingga hari akhir.¹⁸

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan¹⁹ (*library research*), yakni penelitian dengan cara menelaah dan mengkaji serta mengelolah data dari sumber-sumber seperti buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan hak cipta lagu. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan teologis normatif (*syar'i*), dan sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh kemudian dianalisis guna memperoleh sebuah kesimpulan yang tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hak Cipta Karya Lagu di Media Sosial

Bahasa adalah sistem simbol lisan yang dipakai oleh manusia untuk berkomunikasi dan berinteraksi, bahasa itu unik, secara umum bahasa merupakan alat komunikasi. Menurut Anton M. Moeliono, bahasa erat kaitannya dengan kebudayaan di bidang kesenian, ilmu dan teknologi serta sastra. Kehebatan dalam bahasa inipun yang dijadikan media dalam berekspresi kemudian dituangkan kedalam lagu. Suatu karya musik yang terdiri dari lirik, melodi dan notasi dilindungi secara hukum. Hasil cipta yang dilindungi hak cipta didasarkan pada Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta yakni melodi/musik, ciptaan melodi/melodi adalah ciptaan jadi yang terdiri dari komponen melodi/lagu, syair/lirik, aransemen, notasi, seperti dalam melodi/musik adalah solidaritas karya imajinatif, ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran yang diekspresikan dalam bentuk nyata.²⁰ Hak itu merupakan wewenang, maka ia merupakan tuntutan, dan terhadap orang lain hak itu menimbulkan kewajiban untuk menghormati hak orang lain.²¹

Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta, lagu/musik di anggap memiliki

¹⁸ A. Heldalina Sulaiman dan Andi Tenri Padang, "Telaah Siyasa Syar'iyah Terhadap Eksistensi Perempuan Dalam Kontestasi Politik, Siyasatuna, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar'iyah*, Vol. 2 No.3 (2021).h.681.

¹⁹ Rahmiati, *Terampil Menulis Karya Ilmiah*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012): 30-43.

²⁰ Besar "Memahami Sekilas Pengertian Karya Cipta Musik Dan Perlindungannya" (Binus Education, 31 Januari 2016). <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/31/memahami-sekilas-pengertian-karya-ciptamusik-dan-perlindungannya/> (diakses 20 November 2023)

²¹ Hamzah Hasan, "Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam, *Al-Ulum, Jurnal UIN Alauddin Makassar*, Vol. 19. No. 1 (2019), h.240.

pengertian yang sama. Menurut salah seorang sarjanawan bernama Hartaris Andijaning Tyas, bahwa lagu atau musik itu adalah sebuah melodi bisa disampaikan melalui syair/lirik. karya cipta sebagai bentuk ekspresi diri merupakan tanda kemajuan intelektual seseorang, ciptaan tidak datang dengan sendirinya, melainkan diusahakan.²²

Lagu merupakan gubahan seni nada yang disusun berurutan untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai satu kesatuan dan kesinambungan, lagu merupakan bagian dari musik, biasanya menggunakan teks verbal, diciptakan untuk dinyanyikan, terutama ditujukan untuk penampilan solo.²³

Menurut Nasrullah, Media sosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi, karena itu media sosial dapat dilihat sebagai media (fasilitas) online yang menguatkan hubungan antara pengguna sekaligus sebagai iklan sosial.²⁴ Pendapat dari Nasrullah tersebut disimpulkan bahwa media sosial merupakan media di internet yang memungkinkan penggunaannya memperpresentasikan dirinya maupun berintraksi, komunikasi, saling berbagai bekerjasama dengan pengguna lainnya dan membentuk ikatan sosial yang secara viktual.

Salah satu *platform* media sosial yang paling banyak digunakan untuk melakukan cover lagu adalah *youtube*, secara gampangnya cover lagu bisa diartikan sebagai menyanyikan kembali lagu orang lain, dan kemudian dirilis dalam bentuk rekaman baru²⁵, fenomena ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan pada pemilik lagunya, salah satu bentuk cover lagu yang paling terkenal diawal kemunculannya adalah karya dari Dolly Parton salah musisi ternama Amerika Serikat dengan lagunya yang berjudul “*I Will Always Love You*” yang kemudian dicover atau dinyanyikan kembali oleh Whitney Housten²⁶. dari hasil cover inilah yang membuat semakin terkenal penyanyi covernya daripada penyanyi asalnya. Sehingga tidak heran kalo banyak masyarakat yang kemudian juga ikut melakukan cover lagu ini.

²² Hartaris Andijaning Tyas, *Seni Musik*, (Jakarta: Erlangga, 2007), h.1-10.

²³ Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia, Tindakan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighboring Rights dan Collecting Society*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), h.35.

²⁴ Rulli Nasrullah, “*Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sositoteknologi*,” (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015): 67.

²⁵ Versi Kover”, Wikipedia the Free Encyclopedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Versi_kover (diakses 20 November 2023).

²⁶ Levardy, “*Arti Cover Song*” (any.web.id, 19 Oktober 2015) <https://any.web.id/arti-cover-song.info> (diakses 20 November 2023)

Lagu cover yang dinyanyikan dengan tujuan komersial pencantuman nama penyanyi asli saja pada karya lagu cover tidak cukup untuk menghindari tuntutan hukum pemegang hak cipta.²⁷ Agar tidak melanggar hak cipta orang lain, untuk mereproduksi, merekam, mendistribusikan dan atau mengumumkan sebuah lagu milik orang lain, terutama untuk tujuan komersial, seseorang perlu memperoleh izin (*lisensi*) dari Pencipta atau pemegang hak Cipta.²⁸ Namun dalam prakteknya tidak sedikit orang yang mengcover lagu tanpa izin kepada pemilik lagu tersebut. Terdapat tiga *lisensi* agar tidak menyalahi hak cipta musisi asli, yaitu Hak Mekanikal, Hak Mengumumkan, dan Hak Sinkronisasi. Hak Mekanikal berkaitan dengan aransemen dan penggandaan karya, Hak Mengumumkan adalah memberikan pemahaman bahwa lagu yang dibawakan adalah karya orang lain, dan Hak Sinkronisasi adalah untuk menggunakan lagu ke dalam film atau iklan.²⁹

2. Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Karya Lagu/Musik di Media Sosial

Pada huruf d pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta disebutkan bahwa lagu dan musik merupakan suatu ciptaan yang dilindungi di dalamnya,³⁰ walaupun lagu atau musik diciptakan dengan atau tanpa teks. Kententuannya sudah jelas bahwa lagu dan musik termasuk dalam ruang lingkup ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Secara garis besar, ada dua bentuk kategori pelanggaran hak cipta atas lagu atau musik, bentuk yaitu:

- a. pelanggaran dalam penggunaan lagu tanpa izin dari pencipta dan atau pemegang hak ciptanya yang sah.
- b. tindakan perbanyak atau penggandaan tanpa izin pencipta dan atau pemegang hak cipta yang sah, tindakan ini secara sah melanggar hak yang dimiliki oleh pencipta atas ciptaannya dari segi ekonomi, yaitu hak untuk mengumumkan (*performing right*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical right*)³¹

²⁷ Muslich, Ahmad Wardi,, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.1.

²⁸ Adrian Sutedi, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: sinar Grafika, 2009), h.115

²⁹ Yustisia, Tim Visi, *Panduan Resmi Hak Cipta: Dari Mendaftar, Melindungi Hingga Menyelesaikan Sengketa* (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2015), h.1-20.

³⁰ Deepublish, “Mengenal Tentang Hak Cipta, Contoh Karya, Dan Masa Berlakunya”, Penerbitdeepublish.com, 16 Januari 2023. <https://penerbitdeepublish.com/hak-cipta/v> (Diakses 20 November 2023)

³¹ Siti Hayati dan Siti Achiria, Cover Song Di Youtube Dalam Perspektif Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 2. (2019), h. 215-216.

Bentuk-bentuk perbuatan yang termasuk kedalam pelanggaran hak cipta dalam cover lagu adalah:³²

- a. Melakukan transformasi ciptaan tanpa izin, sebagaimana yang dimaksud dalam UUHC transformasi ciptaan ialah merubah format bentuk asli suatu ciptaan tanpa adanya izin yang sah dari pemegang hak ciptanya.
- b. Melakukan *Fiksasi*, yaitu penggandaan dalam bentuk digital sebagaimana yang dimaksud dalam UUHC Pasal 1 ayat 13, Fiksasi memiliki pengertian perekaman suara dan gambar yang dapat didengar maupun dilihat, digandakan atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
- c. Melakukan komersialisasi pada hasil ciptaan tanpa izin. perbuatan ini secara nyata melanggar hak eksklusif penciptanya

Konsekuensi hukum mengenai pelanggaran hak cipta lagu cover telah diatur dalam UUHC sebagaimana diuraikan diatas bahwa konsekuensi terhadap pelanggaran hak cipta musik dan lagu sebagai suatu hak yang eksklusif adalah dilarangnya pihak lain dalam memanfaatkan hak ekonomi tanpa izin³³, terhadap setiap pelanggaran hak cipta berupa ketiadaan izin maka UUHC memberikan perlindungan kepada pencipta berupa gugatan ganti rugi secara perdata serta adanya hak negara untuk melakukan penuntutan secara pidana³⁴ sesuai pasal 113 UUHC yang berbunyi³⁵ “setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).³⁶

3. Konsep Siyasa dalam Hak Cipta Karya Lagu/Musik di Media Sosial

³² Langit Rafi Soemarsono dan Rianda Dirkaresha, “Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial,” *Jurnal USM Law Review*, Vol 4 No. 2 Tahun 2021

³³ Hulman Pandjaitan, “Lisensi Karya Cipta Musik Dan Lagu Dan Aspek Hukumnya”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2020), h. 35.

³⁴ M. Hutauruk, “*Peraturan Hak Cipta Nasional*” (Jakarta: Erlangga, 1982), h.1-20.

³⁵ Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

³⁶ Joven Andis dan Hamdani, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Pelanggaran Melalui Download pada Website Penyedia Lagu Gratis”.(Repositori.usu, 2016) <https://repositori.usu.ac.id/handlee/123456789/38183> (diakses,22 Sep 2023)

Mayoritas ulama dari kalangan mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hak cipta atas ciptaan yang asli dan memiliki manfaat termasuk dalam harta berharga dan boleh dimanfaatkan dengan cara yang benar. Konflik atau perselisihan merupakan persoalan actual yang sering terjadi³⁷, Berkenaan dengan hak cipta atau hak kepengarangan (*haqq al-ta'liff*)³⁸. Salah satu hak cipta. Wahbah al Zuhaili menegaskan, bahwa hak cipta adalah hak yang dilindungi oleh syara' (hukum islam) atas qaidah istishlah (*mashlahah mursalah*)³⁹, islam sebagai agama rahmatan lil 'alamin mengatur hubungan antara hamba dengan tuhan untuk menciptakan kemashlahatan⁴⁰, meng-copy ulang suatu hasil ciptaan tanpa izin yang sah dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pencipta

Hak cipta dalam khazanah islam kontemporer dikenal dengan istilah *Haq Al-Ibtikar*. Hukum islam mengakui ada hak cipta sebagai hak milik atau kekayaan yang harus dijaga dan dilindungi. Membajak atau menjiplak hasil karya orang lain termasuk bagian dari pencurian atau tindakan yang merugikan orang lain. Hak kekayaan intelektual dalam Islam merupakan *urf* yang diakui sebagai jenis dari suatu kekayaan dimana pemiliknya berhak atas semua itu, boleh diperjual belikan, hak cipta dalam islam atau yang juga dikenali sebagai hak kekayaan intelektual tersusun dari 3 kata yaitu hak, kekayaan dan intelektual⁴¹

- a. Hak yang berarti kepemilikan, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu menurut Islam.
- b. Kekayaan yang berarti sesuatu yang dapat dimiliki, dialihkan, dibeli, maupun dijual.
- c. Kekayaan intelektual berarti kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, lagu, karya tulis dan karikatur.

Menurut ulama Hanafiyah, yang dinamakan hak cipta atau juga disebut harta adalah segala sesuatu yang mungkin disimpan dan bisa dimanfaatkan secara wajar⁴². Jumhur

³⁷ Usman Usman, Konflik Hukum Islam Dan Solusinya, *Al-Daulah, Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Vol. 3 No. 1 (2018), h.27.

³⁸ Miftahul Khuda, "Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam", *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1 No. 1 2020, (Kediri, Institut Agama Islam Faqih Asy'ari), h. 41.

³⁹ Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh, Kuliyyat da'wah al-islami* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997).h.1-300

⁴⁰ Rahmawati B, Dea Larissa, Hisbullah, " Peran Pemerintah Desa Terhadap Upaya Pemulihan Akibat Bencana Alam Perspektif Fiqh Siyasah, *Siyasatuna, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyah*, Vol. 3 No.2, (2022), h.399.

⁴¹ Ade Hidayat, "Konsep HAKI Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 1 (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati), h.164.

⁴² Sarwat, Ahmad, "*Hak Cipta Dalam Kajian Fiqh Kontemporer*" (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018), h.1-15

ulama berpendapat bahwa harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan orang yang merusaknya harus menggantinya atau menanggung beban atas kerusakannya. Imam Syafi'i pun berpendapat bahwa al-Mal atau harta adalah dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjual belikan dan memiliki konsekuensi bagi yang meusaknya

Dalam *haq ibtikar* islam menjelaskan larangan yang sangat jelas dalam mengambil hak orang lain tanpa izin karena *haq ibtikar* sendiri merupakan hak cipta yang telah dibuat oleh seseorang dengan susah payah⁴³ dan apabila ada orang yang menggunakan tanpa izin atau bahkan menjiplak dengan sengaja dan memperbanyak hasil karya cipta itu lalu menjualnya secara massal tanpa diketahui oleh penciptanya itu hukumnya haram⁴⁴ dan akan mendapat dosa. Al-qur'an sebagai teks yang sempurna⁴⁵ bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum maka terdapat pula sanksinya.

Berdasarkan pendapat ulama diatas bila dikaitkan dengan hak ibtikar, maka hasil pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk harta, karena menurut mereka, harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat. atas dasar ini, maka pemikiran, hak cipta, atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia bernilai harta dan kedudukan sama dengan benda-benda lain, seperti mobil, rumah, dan sebagainya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis timbul berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu hasil ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif ini hanya diperuntukan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin penciptanya. Secara garis besar, ada dua kategori bentuk pelanggaran hak cipta atas lagu atau musik, bentuk pelanggaran dalam penggunaan lagu tanpa izin dari penciptanya dan tindakan perbanyak atau penggandaan tanpa izin penciptanya dengan pembajakan. melakukan transformasi ciptaan, Fiksasi, dan komersialisasi terhadap ciptaan lagu orang lain tanpa adanya izin penciptanya termasuk bentuk pelanggaran hak cipta yang dinilai

⁴³ Abdul Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).h.62-70.

⁴⁴ Fitra Rizal, Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam", *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 2 No 1 (2020), h. 5.

⁴⁵ Sabri Samin, Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum, Al-Daulah, *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol.3 No.1 (2014), h.17.

sangat keras. Terhadap setiap pelanggaran hak cipta berupa ketiadaan izin maka UUHC memberikan perlindungan kepada pencipta berupa gugatan ganti rugi secara perdata serta adanya hak negara untuk melakukan penuntutan secara pidana sesuai pasal 113 UUHC yang berbunyi “setiap orang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk penggunaan sarana komersil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dalam islam pun dijelaskan bahwa menggunakan hak milik ciptaan orang lain tanpa izin dengan tujuan kepentingan diri sendiri termasuk perbuatan tercela.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Adityawarman Adityawarman and Darussalam Syamsuddin, “Upaya Bhabinkamtibmas Desa Garassikang Dalam Mencegah Penyebaran Berita Hoaks Perspektif Siyasah Syar’iyyah,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 3, no. 1 (2022).
- Hasan, Hamzah, “Kewajiban Asasi Manusia Perspektif Hukum Pidana Islam, *Al-Ulum, Jurnal UIN Alauddin Makassar*, Vol. 19. No. 1 (2019).
- Hayati, Siti dan Siti Achiria, Cover Song Di Youtube Dalam Perspketif Ekonomi Islam, *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, Vol. 7 No. 2. (2019).
- Hidayat, Ade, “Konsep HAKI Dalam Hukum Islam Dan Implementasinya Bagi Perlindungan Hak Merek Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 1 (Bandung, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati).
- Hidayat, Imam and Alimuddin Alimuddin, “Penyebaran Konten Pornografi Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Dan Hukum Islam,” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 2 (2020).
- Hisbullah Hisbullah, Sofyan, Mulham Jaki Asti, Kurniati, Misbahuddin, “Penegakan Hak Buruh Oleh Konfederasi Serikat Pekerja Maros; Eksistensi Dan Peranan”, *Al-Daulah, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol.11 No.2 (2018).
- Kurniati Kurniati, “Sistem Politik Demokrasi Dalam Bias Hegemoni Negara: Telaah Gagasan Politik Antonio Gramsci,” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 7, no. 2 (2018).
- Langit Rafi Soemarsono dan Rianda Dirkaresha, “Urgensi Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembuat Konten Dalam Penggunaan Lagu Di Media Sosial,” *Jurnal USM Law Review*, Vol 4 No. 2 Tahun (2021).
- Mayapada, Andi Nur, and Nila Sastrawati. “Golput Dan Kewajiban Memilih Pemimpin Dalam Islam.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah* 1, no. 3 (2020).
- Miftahul Khuda, “Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, Vol. 1 No. 1 2020, (Kediri, Institut Agama Islam Faqih Asy’ari).
- Mustafa, Adriana, “Efektivitas Perjanjian Laut Antara Anak Buah Kapal Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, *Al-Daulah, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol.5 No. 2 (2016).

- Pandjaitan, Hulman “Lisensi Karya Cipta Musik Dan Lagu Dan Aspek Hukumnya”, *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1 (2020).
- Rahmawati B, Dea Larissa, Hisbullah, “Peran Pemerintah Desa Terhadap Upaya Pemulihan Akibat Bencana Alam Perspektif Fiqh Siyasah, *Siyasatuna, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah*, Vol. 3 No.2, (2022).
- Rizal, Fitra, “Nalar Kritis Pelanggaran Hak Cipta Dalam Islam”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol 2 (1), (2020).
- Samir, Sabri, Menelusuri Akar Sistem Pengawasan Penegak Hukum, *Al-Daulah, Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, Vol.3 No.1 (2014).
- Sinilele, Ashar, “Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Di Kota Makassar, *El-Iqtishady, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol.1 No.1, (2019).
- Sulaiman, A.Heldalina dan Andi Tenri Padang, “Telaah Siyasah Syar’iyyah Terhadap Eksistensi Perempuan Dalam Kontestasi Politik, *Siyasatuna, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar’iyyah*, Vol. 2 No.3 (2021).
- Usman Usman, Konflik Hukum Islam Dan Solusinya, *Al-Daulah, Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, Vol. 3 No. 1 (2018).

Buku :

- Hutauruk, M. “Peraturan Hak Cipta Nasional” (Jakarta: Erlangga, 1982).
- Isnaini, Yusran, “Hak Cipta Dan Tantangannya di Era Cyber Space”, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009).
- Muslich, Ahmad Wardi,, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Nansa, Almusawir dan Baso Madiong, *Hukum Kekayaan Intelektual: Hak Ekonomi Pemegang Indikasi Geografis*, (Makassar, Celebes Media Perkasa, 2019)
- Nasrullah, Rulli, “Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Siosioteknologi,” (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015).
- Otto Hasibuan, *Hak Cipta Di Indonesia, Tindakan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighboring Rights dan Collecting Society*, (Bandung: PT. Alumni, 2008).
- Rahman, Abdul, *Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Rahmiati, Terampil Menulis Karya Ilmiah, (Makassar: Alauddin University Press, 2012).
- Sarwat, Ahmad, “Hak Cipta Dalam Kajian Fiqih Kontemporer” (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018).
- Suhariyanto, Budi “Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime),” (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014).
- Sutedi, Adrian, *Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: sinar Grafika, 2009).
- Tyas, Hartaris Andijaning, *Seni Musik*, (Jakarta: Erlangga, 2007).
- Yustisia, Tim Visi, *Panduan Resmi Hak Cipta: Dari Mendaftar, Melindungi Hingga Menyelesaikan Sengketa* (Cet. I; Jakarta: Visimedia, 2015).
- Zuhaily, Wahbah, *Ushul Fiqh, Kuliyyat da’wah al-islami* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 1997).

Skripsi :

- Hasanah, Amelia Uswatun, “Pelanggaran Hak Cipta Atas Lagu Dengan Kegiatan Cover Version (Studi Putusan Nomor 910 K/Pdt.Sus-HKI/2020)”. *Skripsi* (Pekanbaru, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, 2020).

Internet :

- Amrikh Palupi, “Cover Akad Diprotes,Hanin Dhiya Minta Maaf” (Dream.co.id. 2017) <https://www.dream.co.id/showbiz/cover-akad-diprotes-hanin-dhiya-ucapkan-permohonan-maaf-171010u.html>. (Diakses 20 November 2023).
- Baharudin Al Farisi, *Tri Suaka Dituntut Ganti Rugi Rp2 Miliar Karena Cover Lagu Tanpa Izin*” (Kompas.Com, 9 Juni 2022) <https://www.kompas.com/hype/read/2022/06/09/171415866/tri-suaka-dituntut-ganti-rugi-rp-2-miliar-karena-cover-lagu-tanpa-izin> (diakses 20 November 2023).
- Besar “Memahami Sekilas Pengertian Karya Cipta Musik Dan Perlindungannya” (Binus Education, 31 Januari 2016). <https://business-law.binus.ac.id/2016/01/31/memahami-sekilas-pengertian-karya-cipta-musik-dan-perlindungannya/> (diakses 20 November 2023)
- Deepublish, “Mengenal Tentang Hak Cipta, Contoh Karya, Dan Masa Berlakunya”, Penerbitdeepublish.com, 16 Januari 2023. <https://penerbitdeepublish.com/hak-cipta/v> (Diakses 20 November 2023)
- Joven Andis dan Hamdani, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Pelanggaran Melalui Download pada Website Penyedia Lagu Gratis”.(Repositori.usu, 2016) <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/38183> (diakses,22 Sep 2023)
- Khoirul Anam, “Instagram & Tiktok Minggir, Ini Raja Platform Sosial Media RI”, 12 Juni 2022 <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220612115314-37-346302/instagram-tiktok-minggir-ini-raja-platform-sosial-media-ri> (Diakses 19 November 2023)
- KumparanNews “5 Kasus Pelanggaran Hak Cipta Lagu, dari Dewa 19 hingga Iwan Fals (KumparanNews, 30 November 2018), <https://kumparan.com/kumparannews/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-dari-dewa-19-hingga-iwan-fals-1543575783267928409> (diakses 20 November 2023)
- Levardy, “Arti Cover Song” (any.web.id, 19 Oktober 2015) <https://any.web.id/arti-cover-song.info> (diakses 20 November 2023)
- Versi Kover”, Wikipedia the Free Encyclopedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Versi_kover (diakses 20 November 2023).

Peraturan :

- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah PP 56/2021 Tentang Pengelolaan Hak Cipta Lagu Atau Musik*.
- Republik Indonesia, *Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.